|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian | : | Sulteng Post | Kasubaud  Sulteng II |
| Hari, tanggal | : | Selasa, 20 Januari 2014 |
| Keterangan | : | Majelis TPTGR menyidangkan 62 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan PNS yang diduga telah merugikan negara |
| Entitas | : | Morowali |
|  |

SULTENG POST – Majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah kabupaten Morowali, menyidangkan 62 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan PNS yang diduga telah merugikan negara sekitar Rp. 3 miliar, di ruang rapat kantor bupati Morowali, Selasa (20/1/2015).

Terungkap dalam sidang, kerugian negara sebesar Rp. 3 miliar itu berdasarkan temuan BPK yang diserahkan ke inspektorat kabupaten Morowali untuk ditindaklanjuti.

Beberapa PNS dan pensiunan PNS yang dihadirkan dalam persidangan majelis diantaranya, Yakin Tumakaka (kerugian sekitar Rp.122 juta), Winmer Wirokila yang pernah menjalani proses hukum di Kejari Poso (kerugian sekitar Rp.223 juta), Drs Ezra Tumimomor mantan kadis PPKd kabupaten Morowali tahun 2009 (kerugian sekitar Rp. 9 juta) Sykur Latandengan (kerugian sebesar Rp.14 juta) dan Ruslan Mustafa kepala BNPBD Morowali didampingi direktur CV terkait dana normalisasi sungai Samarenja dan perjalanan dinas yang tidak sesuai keuangan daerah.

Majelis juga menghadirkan H. Ibrahim Mumu, S.Sos, MM mantan kadis PU kabupaten Morowali (kerugian sekitar Rp 1 miliar 980 juta). Nilai tersebut temuan BPK sejak tahun 2008 hingga 2013.

Dalam persidangan, Yakin Tumakaka meminta kepada majelis sidang untuk diberikan waktu 2 tahun untuk mengembalikan dana dimaksud. Sementara Ruslan Mustafa, membantah jika ada kerugiaan negara.

Mejelis persidangan kemudian meminta bukti ke Ruslan sebagai bahan pertimbangan majelis. Jika tidak bisa memperlihatkan bukti dan dokumen, majelis sidang akan melimpaahkan ke kejaksaan daan kepolisian untuk diproses secara hukum. Sedangkan Ibrahim Mumu usai persidangan baru mengembalikan Rp. 30 juta.

Terungkap dalam persidangan, majelis meminta kerugian negara tersebut harus dikembalikan hari Selasa (20/01/2015), jika tidak, maka akan dilimpahkan ke kepolisian maupun kejaksaan untuk menjalani proses hukum. Namun banyak yang keberatan untuk mengembalikan pada saat sidang. Majelis sidang kemudian memberikan kebijakan proses pengembalian selama enam bulan.

Ketua Sidang dipimpin Sekda Kabupaten Morowali Drs.Maidhzun Ilwan Ridwan, wakil ketua Asrar Maruf, Sekretaris Haris Nunu, serta anggota Drs Wahid hasan,S.Pd dan Drs.Tahir Alatas. MEGA